



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 792 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SEBAGAI  
PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON  
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN SERENTAK KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang penetapan minimal kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 sebagai persyaratan pencalonan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam pemilihan Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 598 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Berita Acara Pleno Nomor 248/PL.01.4-BA/1601/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan minimal kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebagai persyaratan pencalonan pasangan calon bupati dan

calon wakil bupati dalam pemilihan serentak kabupaten ogan komering ulu tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN MINIMAL KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN SERENTAK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan syarat minimal kursi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 sebanyak 20% dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Pemilu tahun 2024 yang berjumlah 35 kursi, yaitu 7 ( Tujuh ) kursi;

KEDUA : Menetapkan syarat minimal suara sah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 sebanyak 25% dari akumulasi suara sah Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten sejumlah 220.521 suara, yaitu 55.131 (Lima Puluh Lima Ribu Seratus tiga Puluh Satu), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD;

KETIGA : Syarat minimal kursi dan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang berasal dari partai

politik maupun gabungan partai politik peserta Pemilu tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal 5 Agustus 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

TTD

RAHMAD HIDAYAT

Salinan sesuai aslinya

Sekretariat KPU

Kabupaten Ogan Komering Ulu

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Erlinawati